



Perempuan dalam Representasi Legislatif Daerah Kabupaten Kerinci 2004-2014

Elga Nokia*, Universitas Andalas, Indonesia

Herwandi, Universitas Andalas, Indonesia

Midawati, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

The Legislative Elections of Kerinci District in the 2004-2024 period indicate that women's representation in the legislature remains limited, despite the fact that the number of female voters is higher than male voters, and the 30% quota for female candidates has been met. However, the number of elected female candidates is still far from expectations. The aim of this study is to examine the struggles of female legislative candidates, both those who were elected and those who were not, in their efforts to become members of the legislature. The research method used historical methods. To analyze the struggles of female candidates, political participation theory, which explains the involvement of individuals or groups in the political process, and political mobilization theory, which focuses on efforts to encourage individuals to participate in politics, are applied. The study shows that female representation in the politics of Kerinci Regency still faces many challenges and does not reflect true political participation. Women are often treated as mere fillers for the 30% quota without sufficient support from political parties. Economic resource limitations and low party support hinder their campaigns and make it difficult to build political networks. The research findings reveal that women's representation tends to be symbolic. Female candidates are often included merely to fulfill the quota, without meaningful support from political parties, particularly regarding strategic list placement and access to political resources. Economic constraints, patriarchal culture, and low self-confidence reinforce male dominance in the local political structure. These findings affirm that women's participation is hindered by structural barriers and ineffective mobilization. Therefore, political party reform and cultural transformation are essential to ensure equal participation opportunities for women in politics.

ARTICLE HISTORY

Received 26/03/2025

Revised 10/04/2025

Accepted 14/04/2025

Published 28/04/2025

KEYWORDS

Legislative; gendered political participation; affirmative action; political participation; political mobilization.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ elganokia54@gmail.com

PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Secara normatif, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sejajar akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terjadi ketidaksetaraan yang menempatkan status perempuan dengan posisi yang tidak setara dengan laki-laki (Meyers, [2014](#)).

Kebijakan kuota 30% terkait keterwakilan perempuan dalam politik terdapat alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang penting karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya perempuan itu sendiri yang dapat memahaminya dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan lanjut usia, serta isu-isu kekerasan seksual. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen agar perempuan memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan di pemerintahan (Lovenduski, [2008](#)).

Namun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam politik untuk memenuhi kuota 30% dalam lembaga legislatif bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun undang-undang menetapkan kuota 30% atas keterwakilan perempuan dalam politik, sering kali kuota ini tidak terpenuhi secara substansial di dalam partai politik terkadang hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Hal ini menggambarkan ketidaksesuaian antara hukum dan kenyataan, yang disebabkan oleh banyak faktor penghambat yang membatasi peran aktif perempuan dalam politik (Kiftiyah, [2019](#)).



Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Pasal 65 ayat 1 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan maupun pendiriannya.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dalam kepengurusan partai terdapat nama Megawati Soekarno Putri, dalam sejarah politik Indonesia ia merupakan perempuan pertama yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan menjadi perempuan pertama yang menempati posisi tertinggi dalam jajaran pimpinan partai politik. Usaha untuk mencapai prestasi tersebut tidaklah sederhana. Namun, legislatif tidak banyak dari kalangan perempuan menempati posisi yang sentral. Kebanyakan dari mereka berada pada pinggiran (*periphery zone*) serta memiliki pengaruh yang kurang kuat dalam pengambilan keputusan (Sunyoto, [2004](#))

Peran perempuan dalam politik di Indonesia telah menjadi pembahasan yang penting untuk dibahas. Melihat bagaimana perempuan di negara Indonesia mampu mengekspresikan diri dalam panggung politik dan bersaing dengan kaum laki-laki dalam upaya mencari kesetaraan hak dan kewajiban politik. Meskipun politik di Indonesia secara historis didominasi oleh kaum laki-laki, sejumlah perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, Dewi Sartika, dan Kartini, telah memainkan peran penting, menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi politik yang besar (Huda & Dodi, [2020](#)).

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif suatu bentuk partisipasi politik yang penting. Namun, fakta yang terjadi di lapangan tantangan keterwakilan perempuan dalam politik tetap menjadi persoalan. Contohnya di Kabupaten Kerinci keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah Kabupaten Kerinci masih rendah meskipun jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Data jumlah calon anggota legislatif dan data jumlah penggunaan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih memprihatinkan karena masih menunjukkan minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Studi ini menawarkan kebaruan dengan memberikan fokus khusus pada keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah Kabupaten Kerinci sebagai representasi tingkat lokal. Posisi studi ini terletak pada kajian sebelumnya yang cenderung menyoroti aspek nasional, sementara dinamika politik lokal dan faktor-faktor kontekstual di daerah seperti Kabupaten Kerinci masih jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang representasi politik perempuan, khususnya dalam konteks politik lokal Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata dalam memahami kendala dan peluang peningkatan keterwakilan perempuan di tingkat legislatif daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang berarti merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, akurat, dan objektif dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Peneliti sejarah merekonstruksi masa lalu dengan mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti atau fakta secara cermat, sehingga memungkinkan penggambaran masa lalu yang akurat, memberikan konteks bagi masa kini, serta menawarkan perspektif untuk masa depan. Metode penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Sukmana, [2021](#)).

Langkah pertama yaitu heuristik merupakan pengumpulan data atau sumber. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan dokumentasi (seperti arsip, foto, dokumen bacaan, dan laporan KPU), serta wawancara mendalam (*in-depth interviews*). Data dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait seperti KPU Kabupaten Kerinci untuk memperoleh informasi terkait jumlah calon legislatif, komposisi gender anggota terpilih, dan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, wawancara dilakukan dengan politisi perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota lembaga legislatif. Tujuan dari wawancara ini adalah menggali proses perjuangan, hambatan struktural dan kultural, serta pandangan mereka terhadap implementasi kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pengalaman, relevansi posisi, serta keterlibatan langsung dalam proses politik lokal. Adapun informan penelitian dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Partai	Status
1.	DV	Perempuan	PKS	Tidak Terpilih (2024)
2.	SB	Perempuan	PAN	Tidak Terpilih (2024)
3.	E	Perempuan	Gerindra	Tidak Terpilih (2014-2024)
4.	ES	Perempuan	Gerindra	Tidak Terpilih (2024)
5.	M	Perempuan	UMMAT	Tidak Terpilih (2024)
6.	LLB	Perempuan	Gerindra	Tidak Terpilih (2024)

Sumber: Diolah berdasarkan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Kritik terhadap sumber bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dari sumber yang ada sehingga menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Kritik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berfokus pada verifikasi aspek luar dari suatu sumber, seperti keaslian dokumen sejarah. Misalnya, dalam menilai sebuah buku, surat, atau catatan sejarah, dilakukan pengecekan terhadap waktu, tempat, serta identitas penulis dokumen tersebut untuk memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar asli dan tidak mengalami perubahan yang disengaja. Sedangkan kritik internal ditujukan untuk melihat kredibilitas dari isi sumber tersebut. Kritik yang dilakukan adalah menganalisis suatu dokumen mengenai apa yang dimaksud oleh penulis dan analisis keadaan ketika dokumen itu ditulis.

Kemudian langkah ketiga yaitu interpretasi yang berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan. Pada tahap penafsiran para sejarawan berpegang pada filsafat sejarah tertentu untuk menjadi dasar penafsiran. Filsafat sejarah bertujuan dalam memberikan pengertian terhadap peristiwa sejarah terkait dengan gerak kegiatan manusia pada masa lalu. Hal ini merupakan suatu upaya pencarian dan mencari pemahaman terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebab dari perubahan yang terjadi.

Langkah terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis dituangkan dalam bentuk penulisan yang sistematis dari hasil olahan temuan-temuan pada saat penelitian.

PEMBAHASAN

Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Kerinci 2004-2024

Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia publik semakin meningkat dalam waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercermin secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau sektor-sektor strategis pengambilan keputusan/kebijakan dan pembuatan hukum formal (Syarbaini et al., [2021](#)).

Pada konteks ini, partisipasi politik menjadi penting untuk menjelaskan mengapa perempuan, meskipun jumlahnya lebih banyak secara demografis, namun tidak secara proporsional hadir dalam proses politik. Partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan individu, tetapi juga oleh kesempatan dan akses yang tersedia dalam struktur sosial dan politik. Ketika sistem sosial, seperti patriarki, menempatkan perempuan pada posisi subordinat, maka partisipasi mereka menjadi terhambat secara sistemik.

Adanya sistem patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitu pun di tempat kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata (Halizah & Faralita, [2023](#)). Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan umum legislatif di Kabupaten Kerinci pada **Tabel 2**.

Pada **Tabel 2**, dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Kerinci belum mencapai kuota 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang jelas terlihat dalam representasi politik di daerah tersebut. Masalah ketidaksetaraan gender dalam politik menjadi isu global, dengan berbagai kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali belum mencapai hasil maksimal akibat adanya faktor struktural dan kultural.

Tabel 2. Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Kerinci 2004-2024

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi DPRD	Perempuan Terpilih	Persentase Keterwakilan
2004	35	1	2,85%
2009	35	1	2,85%
2014	35	3	8,57%
2019	30	1	3,33%
2024	30	2	6,67%

Sumber: Diolah berdasarkan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Jika dikaitkan dengan teori mobilisasi politik, sistem patriarki tidak hanya menciptakan hambatan pada tataran ideologi dan budaya, tetapi juga menghalangi proses mobilisasi politik perempuan. Mobilisasi idealnya merupakan proses aktif yang melibatkan perekrutan, pelatihan, dan pendampingan individu menuju partisipasi politik yang bermakna. Namun, dalam kenyataannya, perempuan sering kali hanya dimobilisasi secara simbolik, sebagai pemenuh syarat administratif (kuota), tanpa benar-benar diberi akses terhadap kekuasaan struktural dan sumber daya politik yang dibutuhkan untuk berhasil dalam kontestasi politik.

Identifikasi Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif Kabupaten Kerinci

1. Pelengkap Kuota Keterwakilan dan Dukungan Partai

Hambatan politis dan kelembagaan muncul karena adanya sistem pemilu di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elite politik. Hal yang terjadi adalah maka dukungan kekuasaan pun hanya berorientasi bagaimana elite bisa mempertahankan kekuasaan, yang sebagian besar masih dikuasai oleh laki-laki. Partai politik di Indonesia juga tidak berinvestasi dalam pengembangan kader mereka. Perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai, karenanya mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik. Hal ini dikarenakan struktur politik di Indonesia yang mendominasi adalah kaum laki-laki.

Begitu juga dengan pernyataan E, seorang caleg perempuan di Kabupaten Kerinci tahun 2024 dari partai Gerindra menyatakan bahwa:

“Saya telah mencalonkan diri sebagai caleg dalam tiga periode yaitu 2014, 2019, dan 2024. Tapi saya akui bahwa saya mencalonkan diri lebih sebagai pelengkap untuk keterwakilan perempuan di partai. Mencalonkan perempuan bukan karena visi politik yang jelas, tapi lebih untuk memenuhi kuota keterwakilan gender”.

Hal inilah yang dialami oleh Narasumber LLP, seorang caleg perempuan di Kabupaten Kerinci tahun 2024 dari partai Gerindra yang mengungkapkan bahwa:

“Saya menyadari bahwa dalam politik, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemilu, dan bukan hanya tentang visi dan misi kita. Salah satu hambatan besar yang saya hadapi adalah nomor urut saya dalam daftar caleg. Dalam banyak kasus, caleg yang berada di nomor urut satu atau dua adalah mereka yang dianggap serius untuk terpilih dan mendapat perhatian lebih dari pemilih. Sementara yang berada di posisi paling bawah, seperti saya, sering kali hanya dianggap sebagai "pelengkap" tanpa banyak kesempatan untuk mendapatkan suara yang cukup”.

Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Girsang, *Elektabilitas Calon Presiden: Realitas atau Penggiringan Opini*, nomor urut tidak hanya mengidentifikasi setiap kandidat, tetapi juga dapat mempengaruhi kelayakan seorang kandidat. Dalam hal ini, pemilih dapat dipengaruhi oleh penempatan nomor urut tertentu yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu. Oleh karena itu, strategi penentuan nomor urut juga menjadi bagian penting dalam strategi keberhasilan seorang calon anggota parlemen (Setiawan & Girsang, [2023](#)).

Berdasarkan asumsi peneliti, kebijakan partai politik dalam melaksanakan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini masih belum optimal, bisa dilihat dari data yang diolah dari nomor urut calon anggota legislatif yang terpilih itu kebanyakan terletak pada nomor urut satu yang didominasi oleh caleg laki-laki. Hal ini menunjukkan kurang seriusnya partai politik dalam mempersiapkan kader perempuan agar bisa duduk dilembaga legislatif, sementara itu apabila partai politik mengeluarkan kebijakan nomor urut yang strategis kepada calon legislatif perempuan bukanlah hal yang mustahil keterwakilan perempuan dalam legislatif juga akan meningkat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan besar bagi banyak caleg. Dalam konteks ini, praktik jual beli suara merujuk pada praktik pemberian uang atau fasilitas kepada pemilih sebagai bentuk pertukaran suara. Praktik ini sering kali digunakan oleh calon legislatif yang memiliki kemampuan finansial lebih besar. Sebagian masyarakat, terutama mereka yang terdesak secara ekonomi, memungkinkan untuk memilih calon yang menawarkan imbalan langsung daripada memilih berdasarkan visi dan misi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan finansial dalam perpolitikan Indonesia, terutama dalam pemilu, di mana uang sering menjadi faktor penentu dalam memperoleh suara.

Sebagaimana yang dialami oleh DV, seorang caleg perempuan dari partai PKS.

“Salah satu hambatan besar yang saya hadapi adalah faktor ekonomi. Banyak caleg lain yang berlomba-lomba menawarkan politik uang, mereka bisa dengan mudah memberikan uang atau fasilitas kepada pemilih sebagai alat untuk memperoleh suara. Sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan finansial seperti itu dan saya memang tidak mau terlibat dalam praktik politik yang seperti itu. Salah satu pengalaman yang paling mengecewakan saya adalah ketika pertama kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu saya seringkali menerima pertanyaan "Bayar berapa?" Ini menunjukkan bahwa banyak pemilih yang sudah terbiasa dengan praktik politik uang, dan mereka menilai calon legislatif bukan berdasarkan visi dan misi, tapi lebih pada seberapa banyak uang yang bisa diberikan”.

Hal yang sama juga yang dirasakan oleh SB, seorang caleg perempuan dari partai PAN.

“Saya merasa pengaruh finansial telah menjadi tantangan yang besar dalam pemilu kali ini, meskipun saya memiliki kemampuan dalam finansial tapi saya memilih untuk tidak ikut dengan politik yang seperti itu”.

DV dan SB adalah caleg perempuan yang gagal menjadi anggota legislatif Kabupaten Kerinci dalam Pemilu 2024 karena menghadapi kendala dalam perjalanan politiknya, terutama terkait dengan faktor ekonomi. Salah satu hambatan utama yang ia alami adalah adanya praktik jual beli suara yang sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat saat masa pemilu. Sebagai perempuan yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat, ia menghadapi kesulitan besar dalam bersaing dengan caleg lain yang melakukan transaksi tidak sah untuk memperoleh dukungan politik. Desra mengungkapkan kekecewaannya dengan kenyataan bahwa saat melakukan sosialisasi, banyak masyarakat yang lebih tertarik pada seberapa banyak uang yang bisa diberikan oleh calon legislatif, bukan pada visi dan misi yang mereka bawa

Sejalan dengan penelitian *The Impact of Money Politic in the Local Elections in Indonesia* bahwa kekuatan suara dan partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilih selama pemilu sangat dipengaruhi oleh maraknya bantuan politik seperti politik uang. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemilu dengan praktik politik uang terus meningkat. Sebagian pemilih mempertimbangkan faktor finansial dalam menilai kandidat politik sebelum menentukan pilihan mereka. Praktik politik uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan politik, budaya, ekonomi, dan hukum, serta ketidakefektifan sistem kelembagaan pemilu dalam mengawasi praktik politik uang di masyarakat (Abdiellah et al., [2022](#))

Peneliti berasumsi bahwa fenomena bantuan politik seperti politik uang berdampak buruk pada sistem demokrasi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Norma sosial yang menganggap praktik ini sebagai hal biasa, ditambah dengan kondisi ekonomi yang sulit, semakin memperburuk keadaan. Politik uang tidak hanya menurunkan kualitas pemimpin, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam demokrasi. Politik uang menjadi fenomena yang sulit diberantas dalam pemilu di Indonesia karena dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Ketidakefektifan sistem pemilu dalam mengawasi praktik ini menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat. Politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik akibat regulasi dan penegakan hukum yang lemah.

3. Rasa Percaya Diri yang Rendah

Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya rasa percaya diri dan anggapan bahwa politik adalah dunia yang lebih cocok bagi laki-laki. Banyak perempuan yang terjun ke dunia politik bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena dorongan dari orang lain, seperti yang diungkapkan oleh M dan ES, dua calon legislatif perempuan dari partai yang berbeda.

Seorang caleg perempuan yaitu M dari partai Ummat, menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, saya mencalonkan diri karena ajakan dari teman-teman. Sebelumnya, saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi caleg. Saya sadar bahwa saya memiliki keluarga yang harus diurus, dan dari diri saya sendiri merasa tidak punya kemampuan untuk itu”.

Ungkapan yang sama juga dipaparkan oleh ES, seorang caleg perempuan dari partai PPP, mengungkapkan bahwa:

“Saya diajak oleh orang lain untuk mencalonkan diri, tapi sejujurnya saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi caleg. Saya sadar bahwa saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang politik, dan saya lebih fokus untuk mengurus keluarga. Pendidikan saya terakhir hanya sampai SMA, jadi saya merasa belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar seperti ini.”

Kurangnya rasa percaya diri juga menjadi faktor yang menghambat perempuan untuk mengambil peran dalam politik. Banyak perempuan yang merasa tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dunia politik, karena mereka merasa kurang memiliki kemampuan atau pengalaman yang cukup untuk memegang jabatan penting (Sedarmayanti & Dakhi, [2017](#)).

Selain itu, banyak perempuan yang kurang tertarik atau tidak merasa nyaman terlibat dalam organisasi, baik itu organisasi politik maupun sosial. Ketidaktertarikan ini bisa berasal dari kurangnya pemahaman mengenai pentingnya berorganisasi sebagai wadah untuk mengembangkan pengaruh dan jaringan. Sebagian perempuan mungkin merasa lebih nyaman dengan peran tradisional mereka di rumah dan lebih fokus pada tanggung jawab domestik. Mereka sering kali menganggap bahwa terlibat dalam politik atau organisasi tidak sejalan dengan peran mereka sebagai ibu atau istri (Saputra et al., [2020](#)).

Pernyataan tersebut mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam terlibat di dunia politik. Salah satu hambatan utama adalah adanya anggapan di kalangan sebagian perempuan bahwa politik adalah dunia laki-laki, yang penuh dengan kekerasan dan konflik. Masyarakat pun sering kali melihat perempuan sebagai sosok yang lebih cocok berada di ranah domestik atau peran yang dianggap lebih lembut, seperti mengurus rumah tangga dan keluarga, daripada berpartisipasi dalam kegiatan yang dianggap keras dan penuh tantangan seperti politik.

SIMPULAN

Keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Kerinci selama periode 2004–2024 menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif kuota 30% calon legislatif perempuan telah terpenuhi, secara kualitatif partisipasi perempuan masih bersifat simbolik dan tidak sepenuhnya mencerminkan partisipasi politik yang substantif. Hambatan struktural seperti rendahnya dukungan partai politik, penempatan nomor urut yang tidak strategis, keterbatasan ekonomi, serta dominasi budaya patriarki terus memperkuat ketimpangan gender dalam kontestasi politik lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian kebijakan afirmatif, khususnya dalam menyoroti kelemahan implementasi kuota gender yang belum dibarengi dengan strategi mobilisasi dan penguatan kapasitas perempuan secara menyeluruh. Temuan ini mengindikasikan perlunya revisi pendekatan afirmatif, tidak hanya sebatas pada pemenuhan angka kuota, tetapi juga pada penataan internal partai, pendampingan politik yang berkelanjutan, serta mekanisme transparansi dalam penentuan daftar calon.

REFERENSI

- Abdiellah, M. A., Muharram, D. R., & Julianingsi, J. (2022). The impact of money politic in the local elections in Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.46507/jclp.v1i1.74>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.62379/64582k48>
- Huda, H. D., & Dodi, L. (2020). *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender: Sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah dan perkembangan sosial budaya*. CV Cendekia Press.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik berparas perempuan* (H. Hidayat, Trans.). Kanisius.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>

Meyers, D. T. (Ed.). (2014). *Feminist social thought: A reader* (1st ed.). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203705841>

Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis wacana: Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia tahun 2018–2019. *Muwazah*, 12(1). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>

Sedarmayanti, S., & Dakhi, G. N. R. (2017). Persepsi mengenai promosi jabatan struktural PNS perempuan di Pemerintah Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(2). <https://doi.org/10.31113/jia.v14i2.111>

Setiawan, A., & Girsang, S. A. (2023). Elektabilitas calon presiden: Realitas atau penggiringan opini? *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i2.148>

Sukmana, W. J. (2021). *Metode penelitian sejarah (metode sejarah)*. Seri Publikasi Pembelajaran, 1(2).

Sunyoto, U. (2004). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). *Teori, media dan strategi komunikasi politik*. Esa Unggul.

Daftar Informan

- 1) E, 46 tahun, Desa Lolo Gedang, diwawancarai pada 8 Oktober 2024
- 2) LLP, 27 tahun, Desa Muaro Lolo, diwawancarai pada 8 Oktober 2024
- 3) DV, 33 tahun, Desa Tanjung Syam, diwawancarai pada 8 Oktober 2024
- 4) SB, 54 tahun, Desa Koto Tengah Seleman, diwawancarai pada 6 Oktober 2024
- 5) M, 27 tahun, Desa Tanjung Tanah, diwawancarai pada 6 Oktober 2024
- 6) ES, 40 tahun, Desa Terutung, diwawancarai pada 10 Oktober 2024